



BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PERHITUNGAN JASA PELAYANAN BAGI PEGAWAI
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Weda Kabupaten Halmahera Tengah, perlu menetapkan Pedoman Perhitungan Jasa Pelayanan bagi Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pedoman Perhitungan Jasa Pelayanan Bagi Pegawai Pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 25 ayat (1) bahwa Bunga dan atau Jasa Giro yang diperoleh Pemerintah merupakan Pendapatan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Bab I Pasal 1 tentang Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan pelayanan farmasi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PERHITUNGAN JASA PELAYANAN BAGI PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Halmahera Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.

4. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
5. Rumah sakit Umum Daerah adalah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Weda Kabupaten Halmahera Tengah.
6. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Weda Kabupaten Halmahera Tengah.
7. Pola Pengelolaan Rumah sakit Umum Daerah Weda yang selanjutnya di singkat PPK-RSUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa.
8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan RSUD yang diberikan kepada seseorang dalam rangka konsultasi, observasi, pemeriksaan, diagnose, pengobatan dan rehabilitasi medis termasuk penunjang dan/atau pelayanan lainnya.
9. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Halmahera Tengah.
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang dilakukan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pemeriksaan penunjang medis, pelayanan darah dan pelayanan farmasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Jasa Pelayanan berasaskan tiga hal yaitu :

1. Proporsionalisme yaitu diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan Rumah Sakit;
2. Kesetaraan yaitu memperhatikan industri pelayanan sejenis;
3. Kepatuhan yaitu melihat kemampuan Rumah Sakit dalam memberikan Jasa Pelayanan kepada pegawai;

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 3

1. Manajemen Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk Jasa Pelayanan Pegawai RSUD Weda yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Pemangku Jabatan Struktural berkewajiban menyusun rencana strategis bisnis dan anggaran sesuai dengan bidang masing-masing yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas.

3. Setiap pegawai berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai standar pelayanan minimal.

Bagian Ketiga Hak

Pasal 4

Setiap Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Weda mendapat Jasa Pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud Jasa pelayanan

Pasal 5

Pemberian Jasa pelayanan dimaksudkan untuk memberikan penghargaan atas tugas pokok, peran dan fungsi pekerjaannya serta pencapaian total kinerjanya.

Bagian Kedua Tujuan Jasa Pelayanan

Pasal 6

Pemberian Jasa Pelayanan ini bertujuan untuk memacu motivasi pegawai agar memiliki komitmen tinggi dalam bekerja, membangun tim kerja yang solid serta dapat menunjukkan kinerja yang diharapkan oleh Rumah Sakit.

BAB IV SUMBER DAN JASA PELAYANAN

Pasal 7

Sumber dana Jasa Pelayanan diperoleh dari pendapatan Rumah Sakit yang terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan dengan Proporsi kisaran 50% (Lima Puluh Persen) dari total Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit.

BAB V POLA JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu Pola Jasa Pelayanan Pegawai

Pasal 8

1. Pola jasa pelayanan yang diberikan kepada Pegawai RSUD Weda berdasarkan pengelompokkan kelas Jabatan.
2. Pegawai RSUD Weda sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pejabat Struktural;
 - b. Pejabat Fungsional;
 - c. Tenaga Medis;

- d. Tenaga Keperawatan dan Kebidanan;
 - e. Tenaga Penunjang Medis;
 - f. Tenaga Kesehatan Lainnya;
 - g. Tenaga Administrasi, Keuangan dan Perencanaan;
 - h. Tenaga Sopir;
 - i. Tenaga Kebersihan;
3. Besarnya Jasa Pelayanan Pegawai diberikan dengan mempertimbangkan nilai jabatan, capaian kinerja dan tanggung jawab.

Bagian Kedua
Sistem Jasa Pelayanan

Pasal 9

Sistem jasa pelayanan RSUD Weda Kabupaten Halmahera tengah terdiri dari :

1. Pembiayaan untuk jabatan, jenis jasa pelayanan pada komponen ini terkait langsung dengan jabatan, tingkat pendidikan maupun masa kerja;
2. Pembiayaan untuk kinerja, jenis Jasa pelayanan pada komponen ini terkait langsung dengan pencapaian total target kinerja sebagaimana diharapkan Rumah sakit;
3. Pembiayaan untuk perorangan/individu, jenis jasa pelayanan pada komponen ini terkait dengan kondisi-kondisi perorangan/individu yang dianggap oleh Rumah Sakit perlu untuk diberikan penghargaan melalui jasa pelayanan Rumah Sakit.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

1. Direktur secara periodik wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi/pelaksanaan jasa pelayanan serta menyusun laporan akuntabilitas Kinerja pelayanan Publik dan Laporan Kinerja Pelayanan.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Weda Kabupaten Halmahera Tengah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Hal-hal mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Weda Kabupaten Halmahera Tengah.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 1 Februari 2023

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH,



IKRAM M. SANGADJI

Diundangkan di Weda
Pada tanggal 1 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



YANTO M. ASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 607